

No. : I/10/12/11/130

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	:	<u>MI CIKAREO</u>
2. Alamat : Jalan	:	<u>CIKAREO</u>
Desa	:	<u>PARAKAUSALAK</u>
Kecamatan	:	<u>KALAPANUNGGAL</u>
Kab./Kota	:	<u>SUKABUMI</u>
Propinsi	:	<u>JAWA BARAT</u>
3. Didirikan pada	:	<u>TGL: 02-03-1968</u>
4. Oleh	:	<u>MASYARAKAT</u>

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 11..... PEBR. 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369

